



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS SOSIAL

Jalan Antara, Senggoro Bengkalis, Riau 28714
Telepon (0766) 2620233, Faximile (0766) 2620233
Laman www.dinsos.bengkaliskab.go.id, Pol-el dinsosbengkaliskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 400.9/ DINSOS/ KPTS/ 2026/14

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT REKOMENDASI JAMINAN KESEHATAN, REAKTIFASI PBI JK DAN SURAT KETERANGAN DAFTAR DTSEN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dan, mengengingat kesibukan dan jadwal kegiatan Kepala Dinas yang cukup padat, oleh karena itu demi untuk kelancaran administrasi jika Kepala Dinas berhalangan maka diberikan pen delegasian kewenangan penandatanganan surat rekomendasi jaminan kesehatan, reaktifasi PBI JK dan surat keterangan daftar DTSEN;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pen delegasian kewenangan penandatanganan surat rekomendasi jaminan kesehatan, reaktifasi PBI JK dan surat keterangan daftar DTSEN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4885); Peraturan gaji pegawai negeri sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108]
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : MENDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT REKOMENDASI JAMINAN KESEHATAN, REAKTIFASI PBI JK DAN SURAT KETERANGAN DAFTAR DTSEN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
- Kedua : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tersebut diatas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan untuk dilaksanakan tugas sebagaimana di maksud kepada :
1. Kepala UPT Balai Latihan Sosial Kecamatan Rupat;
2. kepala UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial Kecamatan Bukit Batu;
3. Kepala UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandau.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis



H. Haribali, S.Pd.I
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS SOSIAL

Jalan Antara, Senggoro Bengkalis, Riau 28714
Telepon (0766) 2620233, Faximile (0766) 2620233
Laman www.dinsos.bengkaliskab.go.id, Pol-el dinsosbengkaliskab@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : 1. Pejabat Administator
2. kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tanggal : 2 Januari 2026

Nomor : 400.9.1/DINSOS/2026/14

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pelimpahan kewenangan untuk menandatangani surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan, Reaktifasi PBI JK dan Surat keterangan daftar DTSEN

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan public di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, apabila kepala dinas sosial tidak berada ditempat bersama ini kami memberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani surat sebagai berikut.

1. Surat rekomendasi jaminan kesehatan
2. Reaktifasi PBI JK
3. Surat keterangan daftar DTSEN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta kepada salah satu Pejabat Administator atau kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat melaksanakan tugas yang di maksud.

Demikian disampaikan dan terima kasih.



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS,

H. Hambali, S.Pd.I
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670305 198811 1 001